



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi
Telp.0741-62455 Fax.0741-62450 kode pos 36122, Website dpmpstsp.jambiprov.go.id
Email: dpmpstsprovjambi66@gmail.com.

No. Dokumen
Taanggal Pembuatan :5 JUNI 2020
Penetapan SOP : PERGUB No. 26 TAHUN 2020
Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3480/Permentan/KPTS/9/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka penanaman Modal kepada kepala
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan: Manajemen Informatika, Ekonomi, Pertanian, Hukum.
2. Memahami dasar-dasar Ekonomi Pertanian dan Perkebunan serta Industri.

PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi.
3. Izin berlaku selama Perusahaan Melakukan Usaha Perkebunan

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan diatas Materai 10.000 2. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perkebunan provinsi - BPN Provinsi - Dinas Kehutanan Provinsi 	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya 	10 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim

<p>4. Surat keterangan domisili;</p> <p>5. KTP Direktur/Direksi;</p> <p>6. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/ walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;</p> <p>7. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota;</p> <p>8. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;</p> <p>9. Rekomendasi lokasi dari Pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;</p> <p>10. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/walikota;</p> <p>11. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;</p> <p>12. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>13. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;</p> <p>14. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</p> <p>15. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;</p> <p>16. Pernyataan ketersediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11;</p> <p>17. Pernyataan kesediaan perusahaan untuk melakukan kemitraan.</p> <p>18. Rangkap 2 (dua) asli dan Foto copy</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DPM-PTSP Provinsi - BLHD Provinsi - BAPPEDA Provinsi 				<p>teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>
--	--	--	--	--	---

Keterangan tambahan :1. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), 2. Hak Guna Usaha (H)